



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PERTINA)
KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2025

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi olahraga Tinju di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya wadah sebagai pengelola program-program keolahragaan;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 39 tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Tinju Nasional (PERTINA) Kabupaten Yahukimo periode 2017-2021 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan: Surat dari Pengurus Cabang Parsatuan Tinju Amatir Indonesia(PERTINA) Nomor: 06/PERTINA/PP-DP/KY/2021 Perihal Perubahan Pengurus PERTINA Periode 2021-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah dan Menetapkan Susunan Pengurus Cabang Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Yahukimo Periode 2021 - 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tinju Amatir;
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tinju Amatir;
 3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkordinasikan keikutsertaan cabang olahraga Tinju dalam kegiatan olahraga yang bersifat dalam dan lintas Daerah;
 4. Menyampaikan laporan pengembangan keolahragaan secara berkala kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepengurusan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 39 tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Yahukimo Periode 2017-2021 Khusus pada No.Urut 4 Kolom 3 ketua dan bendahara, No Urut 5 Komisi Teknik Pelatihan dan Pertandingan pada kolom ke -3 Nomor 1, 2 dan 4 dalam Lampiran Keputusan ini di ganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

SUSUNAN PENGURUS CABANG PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
(PERTINA) YAHUKIMO PERIODE 2021 – 2026

NO	NAMA	JABATAN
I.	PELINDUNG	: BUPATI YAHUKIMO : DPRD KABUPATEN YAHUKIMO
II	PEMBINA	: SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO : ASISTEN III KABUPATEN YAHUKIMO
III	PENASEHAT	: KODIM 1715 KABUPATEN YAHUKIMO : KAPOLRES YAHUKIMO
IV	KETUA WAKIL KETUA KETUA HARIAN SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA	: AMSAL SIEP, SH : YAKOBUS KISAMLU, STh : DENIX SALA, S.Sos : YAMERADI MALYO, S.IP : YOKSAN KEROMAN : DENIAS ASSO
IV.	KOMISI-KOMISI	
	1. Komisi Teknik Kepelatihan dan Pertandingan	: 1.ENEAS ASSO 2.NIKOLAS ASSO 3.YESKIEL MAGAYANG 4.YAPIUS ODBAN
	2. Komisi Pembinaan Prestasi dan Pembekalan Atlet	:1. ESAU MIRAM 2. MUSA RUMBIK, S.Pd 3. ANTONI MIRIN, S.Sos 4. SIPERT NABYAL
	3. Komisi Wasit – Hakim	: 1. YESAYA RERI, S.Pd 2. ISAK JEMBISE 3. STEF HELUKA 4. EFRAIM BITIBALYO
	4. Komisi Kesehatan	: 1. dr. YORIS 2. dr. APUNIUS MIRIN 3. dr. RACHEL MADAU
	5. Komisi Usaha Dana	: 1. EFRAIM SUANDEMI 2. ELIUR KISAMLU 3. SEPTINUS PAHABOL 4. Mnt. ASIER KIPKA
	6. Komisi Hukum	: 1. YOEL GIBAN 2. YOSIAS HELUKA 3. NAGAI KISAMLU 4. MAICHEL FONATABA

	7. Komisi Tinju Wanita	: 1. IBU VINCE 2. IBU DORCE YELEMAKEN 3. DELILA WALLE 4. TINA PAHABOL
	8. Komisi Humas	: 1. AME MIRIN, S.IP 2. UTIA KOBAK 3. WENAN HESELO 4. NATIAS NEPSAN

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI